# KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP SERAPAN DANA DESA DI DESA MOODULIO KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

# COMMUNITY SATISFACTION IN IMPROVING WELFARE OF VILLAGE FUND UPTAKE IN MOODULIO VILLAGE BONE SUB-DISTRICT BONE BOLANGO REGENCY

**JURNAL**

**INDRAWATI BEMPA**
**NIM. D02415290**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**
**2 0 2 0**

# Kepuasan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Serapan Dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

Indrawati Bempa[1)] Harijono Imran[2)] Widya Kurniati Mohi[3)]

**Abstrak**

Dana Desa adalah anggaran pembangunan yang ditujukan untuk desa melalui transfer pemerintah pusat dari APBN ke pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan penetian ini adalah untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap serapan dana desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan dengan mengunakan sumber data melalui wawancara dan studi dokumentasi..

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pembangunan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dengan adanya ADD saat ini maka desa Moodulio sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada respons masyarakat atas serapan ADD yang sangat baik baik dilihat dari aspek transparansi dan keterbukaan, maupun dari aspek pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Moodulio perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlakukepuasan masyarakat terhadap serapan dana desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango .

***Kata Kunci : Kepuasan, Masyarakat, Serapan, Dana Desa***

## PENDAHULUAN

Desa adalah lingkup otonomi terkecil dalam hirarki pemerintahan. pada gilirannya dewasa ini desa menjadi tolak ukur terhadap sebuah sistem pemerintahan yang berbasis *Local Wisdom.* Sebagai patron figur pemerintahan pusat dimata masyarakat, desa memegang peranan besar untuk mendorong terwujudnya cita-cita nasional. Trend issue desa sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat adalah salah satu bentuk *Empowerment* pemerintahan desa dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam pengertiannya Desa dan atau Desa adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi. Pemerintah Desa melakukan Pembangunan Desa upaya dalam peningkatan Kualitas Hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kesejahteraan sosial mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu.

Sebagai bentuk peng-ejawantahan UU No. 6 Tahun 2014 tersebut bahwa desa memiliki otoritas untuk mengatur urusan rumah tangganya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk sumber Dana Desa yang diatur dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan

bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan pemerintah No 60. Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, semua ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tercipta Desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena Dana Desa bertujuan untuk membangun sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Desa Moodulio berada di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Moodulio telah menyelenggarakan proses pemerintahan dengan serapan dan alokasi dana desa yang bersumber dari dana APBN dan APBD Sejak tahun 2015 sampai sekarang.

1. Tahun 2015 Desa Moodulio telah mengelola Dana Desa/APBN Sebesar Rp. 200.016.000 (Dua Ratus Juta Enam Belas Ribu Rupiah), yang telah dialokasikan untuk Membangun Jalan Lingkar Akses Tani di Dusun I dan Dusun IV.(sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2015).
2. Pada tahun 2016 desa Moodulio mengelola Dana Desa/APBN sejumlah Rp.675.882.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa yakni Untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Akses Tani, pembangunan MCK + Sumur Gali dan Pengadaan Rakit/Rumpon. (sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2016).
3. Serta pada tahap awal di Tahun 2017 dengan pengelolaan Dana Desa/APBN sebesar Rp. 775.872.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang digunakan untuk Pengadaan Honor Guru PAUD dan Guru Ngaji, Pengadaan Perlengkapan Sekolah Anak Miskin, Pengadaan Perlengkapan Rukun Duka, Pengadaan Ternak Sapi Untuk KK Miskin, Pengadaan Lampu Penerang Jalan, Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes dan Pembangunan Draenase.(sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2017).

Penyerapan anggaran desa –dalam pemanfaatannya sebagaimana diuraikan diatas–, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ini adalah bagaian dari upaya atau pun tujuan pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang notabenenya menjadi konsentrasi dan fokus dari pemerintah Desa. Meskipun demikian titik pijak dari tahapan ini adalah evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan, yang tidak hanya berorientasi pada hasil namun juga pada subyek yang menjadi sasaran pengalokasian Dana Desa tersebut yakni Masyarakat Desa Moodulio sebagai bentuk pelayanan publik. Inti dari setiap pelayanan adalah kepuasan *Stakeholder*. Dan dalam konteks pelayanan publik ini masyarakat adalah *stake holder* utama yang harus dilayani kebutuhan maupun kepentingan yang sangat beraneka ragam dari setiap individunya, dengan tidak mengesampingkan hak dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan desa Moodulio yang juga bagian dari komponen masyarakt itu sendiri.

Namun demikian pelayanan adalah tugas utama bagi pemerintah desa yang telah mendapatkan mandat dari masyarakatnya sebagai keterwakilan aspirasinya. Permasalahan klasik yang sering terjadi dari setiap bentuk pelayanan adalah ketidak puasan dari *stakeholder* atas pelayanan yang diberikan, yang biasanya ditunjukan dalam bentuk protes, keberatan, aksi dan lain sebagainya. Hal serupa pun dialami dan terjadi di Desa Moodulio, berbagai permasalahan yang terjadi seperti; protes masyarakat mengenai prioritas alokasi Dana Desa, kebijakan Desa mengenai serapan dan alokasi anggaranyang dinilai masyarakat tidak sesuai peruntukannya, bahwa Dana

Desa harusnya dialokasikan untuk membantu ekonomi masyarakat miskin misalnya, untuk membantu usaha maupun daya beli masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraannya. Adanya keberatan dan protes masyarakat mengenai ketidak puasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai cara atau media, ataupun kelompok masyarakat tertentu yang pada dasarnya sudah mengetahui arah kebijakan namun ingin mencari celah protes. Permasalahan ketidak puasan masyarakat ini juga berimplikasi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Kepuasan Masyarakat

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bilakinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janjidan informasi jasa dan pelayanan dari suatu manajemen. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap masalah-masalah yang hanya menghabiskan waktu, serta memberi komentar yang baik tentang jasa dan pelayanan tersebut.

Menurut Buchari (2011) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan.

Sementara itu Menurut Lupiyoadi (2006;55), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat
b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan
c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik
d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapanmasyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia menerima atau mengkonsumsi suatu produk jasa ataupun pelayanan. Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap dampak setelah mengkonsumsi atau menerima suatu produk jasa atau pelayanan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh kepuasan yang lebih masyarakat.

#### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat

Menurut Lupioyadi (dalam Buchari: 2011) dalam menentukan tingkat kepuasan publik,terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek tertentu yang cendrung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan serta tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

Dalam hal kepuasan masyarakat mengenai serapan Dana Desa di Desa Moodulio, bahwa serapan Dana Desa adalah untuk menigkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang berkualitas kepada masyarakat. Serapan dana Desa ini meliputi dua hal yakni infrasturktur dan non-infrastruktur. Hal ini diharapkan akan menciptakan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat dalam hidup bersosialnya. Tidak ada yang pelu di khawatirkan karena kesehatan, pendidikan, dan ketentraman hidup adalah prodak jasa yang dipreoritaskan pemerintah. Secara emosional hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah juga harus membangun pendekatan secara persuasif, dengan membuat papan informasi dan layanan pengaduan masyarakat terkait penggunaan dan serapan Dana Desa.Prouk jasa dan pelayanan pemerintah notabenenya bersifat nirlaba, yakni bahwa dari segi harga dan biaya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan cukup untuk perawatan atas infrastruktur yang dibangun, itu pun dengan cara gotong royong, sebab pada dasarnya produk jasa ini adalah untuk membantu masyarakat.

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaanantara kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) dan harapan (*expectation*)masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jikakinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai denganharapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakatakan sangat puas, senang, atau bahagia.

3. Kesenjangan dan Ketidakpuasan Masyarakat

Penelitian mengenai *Costumer – Perceived Quality* pada industri jasa oleh Berry, dkk (dalam Buchari: 2011) mengidentifikasikan lima kesenjangan yang menyababkan kegagalan penyaluran dan penyampaian jasa yaitu:

a. Kesenjangan tingkat kepentingan masyarakat dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya pihak manajeman suatu organisasi publik tidak selalu merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh masyarakatnya.
b. Kesenjangan antara persepsi manajeman terhadap tingkat kepentingan masyarakat dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajeman mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajeman terhadap kualitas jasa, kurangnya sumberdaya atau karena adanya kelebihan permintaan.
c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini, misalnya pemberi jasa memenuhi standar kinerja, atau bahkan ketidak mauan memenuhi standar kinerja Yang diharapkan.
d. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Seringkali tingkat kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh organisasi publik. Apabila diberikan ternyata tidak dipenuhi, maka terjadi persepsi nagatif terhadap kualitas jasa organisasi publik.
e. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan kesenjangan ini terjadi apabila masyarakat mengukur kinarja atau prestasi organisasi publik dengan cara yang berbeda, atau apabila masyarakat keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

**2. Tinjauan Serapan Dana Desa**

Pada dasarnya keuangan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan

keuangan desa tersebut dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, diatur juga pada Peraturan Menteri Desa No. 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan pada Peraturan BUPATI Bone Bolango No. 30 Tahun 2016 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2017.

Sementara itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sendiri adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.

Kepala Desa sendiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Disamping itu PTPKD sendiri terdiri atas; sekretaris desa, Kepala Seksi dalam hal ini Kasi Keuangan dan bendahara. Dalam posisinya, Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekaligus selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang bertugas untuk:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Dalam hal Kepala Seksi sebagai bagian dari PTPKD bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dengan uraian tugas:

a. menyusunrencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kasi Keuangan dibantu oleh Bendahara Desa sebagai staff koordinasi dengan Kasi Keuangan Desa, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sementara itu mengenai serapan dana desa telah diuraikan sebelumnya bahwa dana desa adalah keuangan desa yang diperoleh dari sumber berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusidaerah kabpaten/kota, bagian dari dana perimbangan dari pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa, yakni untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemasyarakatan. Sementara itu sumber dana APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa diberikan kewenangan otoritas untuk mengatur dan mengurus kebutuhan dan

preoritas Desanya. Namun demikian karena sumber dana desa berasal dari anggaran belanja pusat, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah pusat diberikan kewenagan untuk ikut menetapkan preoritas penggunaan dana Desa demi kelancaran program pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologis* yakni Merupakan studi yang berusaha mencari "*esensi*" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Terkait penelitian Analisis kepuasan Masyarakat terhadap serapan dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango ini Lebih spesifik lagi menggunakan pendekatan *fenomenologi transendental*yakni penelitian yang berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut.

Menurut Semiawan, (Pengantar dalam J.R Raco, 2015), Prosedurnya yang terkenal dari pendekatan ini adalah *Epoche* (pengurungan), yakni suatu proses di mana peneliti harus mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari para partisipan.Analisisnya berpijak pada horizonalisasi, di mana peneliti berusaha meneliti data dengan menyoroti pernyataan penting dari partisipan untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yakni Penelitian yang mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitianmengenai Analisis kepuasan Masyarakat terhadap serapan dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencangkup deskripsidalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yangmendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan fokus penelitian pada Analisis kepuasan Masyarakat terhadap serapan dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Lokasi ini dipilih karena Desa Moodulio adalah salah Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang telah melakukan pengelolaan Dana Desa untuk proses pemerintahan Desa, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak tahun 2015 sampai sekarang setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterbitkan, yang menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta Peratutan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Disamping itu kompleksitas kebutuhan Masyarakat yang beraneka ragam terkadang memunculkan persoalan klasik seperti protes dan keberatan mengenai arah kebijakan Pemerintah Desa terkait serapan dan alokasi dana tersebut .

### Sumber Data

Data primer penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang diamati merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengarkan dan bertanya. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pada subjek penelitian dicatat sebagai data utama ditambah dengan hasil pengamatan dari tindakan subjek penelitian yakni Masyarakat dan Pemerintah Desa di desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen Desa yang terkait dengan serapan dana Desa, data keadaan Masayarakat, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian lainnya

Sumber data tertulis atau dokumen diperoleh dari bagian keadministrasian, Kasi Keuangan, Bendahara dan pihak lainnya yang dapat membantu proses penelitian. Adapun Data tertulis tersebut di antaranya adalah data tentang kondisi objektif masyarakat dan data Desa tertulis lainnya.

**Prosedur pengumpulan data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
Observasi, Wawancara, Dokumentasi

**Analisis data**

Menurut Sugiyono (2013), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Moodulio adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, dimana Desa Moodulio secara geografis memiliki luas wilayah 1.500 Ha yang berbatasan dengan beberapa desa disekitarnya yaitu:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Keluarahan Pinogu
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Tomini
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Molosipat kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
- Sebelah Barat Berbatsan Dengan Desa muara Bone Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Desa Moodulio memiliki jumlah penduduk 928 jiwa, yang terdiri dari 488 jiwa penduduk laki-laki dan 440 jiwa penduduk perempuan.

**2. Kepuasan Masyarakat Terhadap Serapan Dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari bagian penelitian ini, bahwa kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik dalam penelitian ini organisasi publik tersebut adalah pemerintah Desa Moodulio yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) dan harapan (*expectation*) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakatakan sangat puas, senang, atau bahagia.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada berbagai informan yang telah ditetapkan sebelumnya, menggambarkan presepsi masyarakat tentang kepuasan masyarakat terhadap serapan anggaran Dana Desa. Hasil wawancara ini mengacu pada 6 (enam) indikator pertanyaan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan anggaran di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, proses perencanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang penggunaan Dana Desa.

2. Kualitas pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat infoman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan penggunaan Dana Desa selama ini di Desa Moodulio Kecamatan Bone telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sifatnya sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat. Namun terdapat dua informan yang berbeda dalam hal kualitas penggunaan Dana Desa, kedua

informan ini mensinyalir bahwa penggunaan dana desa masih belum maksimal.

3. Kualitas pelayanan aparat desa jika masyarakat menanyakan pelaksanaan program desa yang telah ditetapkan

Berdasarkan penjelasana dari ke empat informan di atas, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana kualitas pelayanan aparat desa jika masyarakat menanyakan pelaksanaan program desa yang telah ditetapkan, ternyata pemerintah desa sangat terbuka dan transparan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa serapan anggaran Dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone telah sesuai dengan rencana pemerintah desa serta ketentuan yang berlaku. Namun terdapat satu informan yang berbeda pendapatnya, bahwa kualitas pelayanan masih kurang baik. Pemerintah desa selalu menganggap masyarakat yang kritis dianggap musuh desa.

4. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan ketiga informan di atas tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa selama ini, telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian kepuasan masyarakat tentang serapan dana desa sudah sangat baik.

5. Respon masyarakat atas penggunaan Dana Desa

Berdasarkan penjelasan ketiga informan di atas tentang bagaimana respon masyarakat atas penggunaan Dana Desa selama ini, dapat dikatakan bahwa kepuasan masyarakat tentang serapan dana desa sudah sangat baik.

6. Hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penjelasan ketiga informan di atas tentang hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam pengelolaan Dana Desa kedepan, dapat dikatakan bahwa kepuasan masyarakat tentang serapan dana desa sudah sangat baik, namun untuk meningkatkan pembangunan desa Moodulio perlu peran aktif masyarakat secara langsung, dan oleh sebab itu ditubuhkan keterbukaan serta melalui komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

**Pembahasan**

Manfaat Alokasi Dana Desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut; a) Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota, b) Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Sedangkan manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7) sebagai berikut; a) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya, b) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, c) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintaha desa besarnya tidak pasti, d) Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, e) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintaha, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa, f) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa, g) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan, h) Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapt tercipta.

Peruntukan Alokasi Dana Desa Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut: a) Untuk biaya pembangunan desa, b) Untuk pemberdayaan masyarakat, c) Untuk memperkuat pelayanan publik di desa, d) Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, e) Untuk

tunjangan aparat desa, f)Untuk operasional pemerintahan desa, g) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Desa Moodulio yang dipimpinan oleh Karim Kaimo telah menyelenggarakan proses pemerintahan dengan serapan dan alokasi dana desa yang bersumber dari dana APBN dan APBD Sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2015 Desa Moodulio telah mengelola Dana Desa/APBN Sebesar Rp. 200.016.000 (Dua Ratus Juta Enam Belas Ribu Rupiah), yang telah dialokasikan untuk Membangun Jalan Lingkar Akses Tani di Dusun I dan Dusun IV.(sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2015).
2. Pada tahun 2016 desa Moodulio mengelola Dana Desa/APBN sejumlah Rp.675.882.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa yakni Untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Akses Tani, pembangunan MCK + Sumur Gali dan Pengadaan Rakit/Rumpon. (sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2016).
3. Serta pada tahap awal di Tahun 2017 dengan pengelolaan Dana Desa/APBN sebesar Rp. 775.872.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang digunakan untuk Pengadaan Honor Guru PAUD dan Guru Ngaji, Pengadaan Perlengkapan Sekolah Anak Miskin, Pengadaan Perlengkapan Rukun Duka, Pengadaan Ternak Sapi Untuk KK Miskin, Pengadaan Lampu Penerang Jalan, Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes dan Pembangunan Draenase.(sumber data: APBDes Moodulio Tahun 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa serapan anggaran telah sesuai dengan ketentuan dan peruntukkan yang telah didesain dan ditetapkan melalui mekanisme perencanaan anggaran dimana prosesnya melibatkan seluruh komponen baik masyarakat, pemerintah desa, TPK baik desa maupun kabupaten dalam hal Badan pemberdayaan Desa.

Hasil penelitian menggambarkan pula bahwa kepuasan masyarakat terhadap serapan anggaran sudah sangat baik berdasarkan jawaban para informan, dengan demikian bahwa serapan anggaran Dana Desa di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masih ada masyarakat yang masih menganggap bahwa serapan dana desa di Desa Moodulio masih belum transparan. Namun pemerintah desa cukup memahami dengan keberadaan masyarakat yang jumlahnya beberapa orang saja, yang selama ini kritis terhadap semua pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk penggunaan dana desa. Bahkan kelompok masyarakat ini merasa bahwa betapun baiknya perlaksanaan pemerintahan khususnya soal anggaran desa. Selalu saja mencurigai bahwa penyimpangan selalu terjadi.

Namun secara administratif tidak ditemukan pelanggaran penggunaan dana desa, karena setiap pemeriksaan yang dilakukan baik oleh inspektorat dari kabupaten maupun pengawas dari pusat tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarahkan pada penyelewengan hingga saat penelitian ini dilakukan. Jika terdapat masyarakat tidak puas, memang merupakan keniscayaan jika seluruh kebijakan yang ditempuh pemerintah desa akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena sudah menjadi fakta bahwa setiap pemerintahan termasuk pemerintah desa pasti mengalami tantang dalam menyamakan presepsi masyarakat. Dan hal tersebut merupakan dinamika dalam proses penyelenggaran pemerintahan, terutama jika punya tendensi politik, sehingga pemerintah desa menganggap bahwa itulah tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya di Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

bagian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pembangunan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dengan adanya ADD saat ini maka desa Moodulio sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada responsn masyarakat atas serapan ADD yang sangat baik baik dilihat dari aspek transparansi dan keterbukaan, maupun dari aspek pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Moodulio perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlu adanya wadah informasih kepada masyarakat sebagai media informasi kepada masyarakat.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran diajukan sebagai berikut:

1. Kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan bagi aparatur pemerintahan Desa.
2. Keberadaan ADD pada tiap tahunnya diharapkan dapat terjadi peningkatan.
3. Pemerintah desa perlu mengakomodir bahkan merangkul kelompok masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaran program-program pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Salinan.

Peratutan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Salinan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Salinan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, APBDesa, Slinan.

Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017, Salinan.

Pemerintah Desa Moodulio, APBDes Desa Moodulio Tahun Anggaran 2017.

Alma, Buchari. 2011. *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa*. Kementrian Keuangan. 2.

Lupiyoadi. 2006. *Excellent Service Sebagai Kunci Kepuasan Pelanggan*. Jakarta

Raco, J.R. 2015. pengantar Conny R. Semiawan. Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo

Sahdan, dkk. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa.Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta